

ANALISIS DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 349/PID.B/2023/PN SMN)

Duwi Hapsari^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: duwihapsari912@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 349/PID.B/2023/PN SMN dengan Pasal 143 KUHP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Alternatif Subsidair, Pembunuhan Berencana.

Abstract: This research aims to analyze the suitability of using alternative forms of subsidiary charges in criminal cases of premeditated murder based on Verdict Number 349/PID.B/2023/PN SMN with Article 143 of the Criminal Procedure Code. This research uses a type of normative research that is perspective and applied. The approach used in this research is a case approach. The technique for collecting primary and secondary legal materials used was library research and then analyzed using the deductive syllogism method. Based on the results of the research and discussion, it was found that the use of alternative forms of subsidiary charges by the public prosecutor in the crime of premeditated murder (Verdict Study Number 349/Pid.B/2023/PN Smn) was in accordance with the provisions of Article 143 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Indictment, Alternative Subsidiary, Premeditated Murder.

1. Pendahuluan

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana serius dibanyak negara, termasuk di Indonesia. Pembunuhan adalah tindakan merampas nyawa seseorang baik dilakukan secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum¹. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku ke- II BAB ke- XIX yang terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal, yaitu Pasal 338 hingga 350 KUHP². Ketika

¹ Yola Septian, "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pasal 184 KUHP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr." *Verstek*. Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 318, doi: 10.20956/verstek.v7i2.xxxx

² P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 11

pembunuhan dipersiapkan dan direncanakan dengan cermat dan terstruktur sebelumnya, akan berubah menjadi tingkat kejahatan yang lebih dalam lagi, biasanya dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah kejahatan menghilangkan nyawa seseorang dimana tindakan ini dilakukan dengan perencanaan matang terkait waktu atau metodenya, yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana secara spesifik diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan berencana membutuhkan penanganan yang hati-hati dan menyeluruh untuk menjamin keadilan bagi semua yang terlibat. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak penegak hukum harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang sempat gempar yaitu Pembunuhan berencana yang tertuang dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn dengan terdakwa Heru Prastiyo als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono. Dalam perkara ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Heru Prastiyo als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono.

Dalam penyelesaian kasus tersebut memerlukan kolaborasi antar penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum. Salah satunya adalah jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Penuntutan adalah perbuatan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan³. Selain itu, jaksa penuntut umum juga memiliki wewenang untuk menerima dan menelaah berkas penyidikan, melakukan prapenuntutan, menyusun surat dakwaan tanpa campur tangan pihak lain, mengajukan perkara ke persidangan dan memberitahukan tanggal dan waktu sidang kepada terdakwa dan saksi.

Surat dakwaan merupakan suatu dokumen penting dalam proses peradilan. Surat dakwaan merupakan landasan bagi pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan ini juga menjadi batasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan sehingga hakim tidak boleh menyimpanginya⁴. Dalam penyusunan surat dakwaan harus memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 KUHP supaya surat dakwaan tersebut dianggap sah. Dalam penyusunan surat dakwaan diperlukan keahlian dan kemahiran penuntut umum⁵. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan akan berakibat fatal dalam proses peradilan dan penjatuhan hukuman oleh hakim.

³ Renaldi Rachman Dyaksa, "HAMBATAN-HAMBATAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN", *Dinamika*, 2020, Vol. 26, No. 15, hlm. 1776

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 379

⁵ Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella & Dendy Natalius Purba, "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Doktrina: Journal of Law*. Vol. 3, No. 2. hlm. 120.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn dengan Pasal 143 KUHP. Oleh karena itu, penulis tertarik membahasnya dalam sebuah artikel yang berjudul “ANALISIS DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 349/PID.B/2023/PN SMN)”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki jenis penelitian cukup dinyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, karena dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif dan hanya perlu dikemukakan mengenai pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut⁶. Sifat pendekatan yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 349/Pid.B/2023/PN Smn. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa bentuk publikasi hukum yang tidak resmi berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan bahan dari sumber lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen kemudian dianalisis dengan teknik analisis bersifat deduktif silogisme dengan berpangkal pada premis dan diajukan ke premis minor.

3. Kesesuaian Penggunaan Bentuk Dakwaan Alternatif Subsidair dalam Perkara Pembunuhan Berencana dengan Ketentuan Pasal 143 KUHP dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn

3.1 Uraian Peristiwa

Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Heru Prastiyo als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono menghubungi korban Ayu Indraswari melalui WhatsApp dengan tujuan mengajak berkencan dan menawarkan Rp 650.000. Korban menyetujui ajakan tersebut karena sedang membutuhkan uang. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 terdakwa menyewa penginapan Anggun 2 Kamar No 51 Purwodadi RT 04, RW 02, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tempat berkencan dan membawa sebuah pisau bayonet warna hitam panjang kurang lebih 30 cm, sebuah pipa besi bulat panjang kurang lebih 50 cm, dua buah gunting, sebuah gergaji besi warna orange, sebuah cutter yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm. 56

dimasukkan ke dalam tas ransel merk Pollo Paris warna coklat kemudian tas tersebut diletakan di dalam kamar yang rencananya akan digunakan untuk menghabisi nyawa korban.

Setelah dari penginapan, Heru Prastiyo als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono menjemput korban Ayu Indraswari di parkir RS Bethesda Yogyakarta dan membawanya ke Penginapan Anggun 2. Sesampainya di dalam kamar No 51 Penginapan Anggun 2 korban dibunuh dengan cara dipukul dengan pipa besi hingga korban tak berdaya lagi kemudian terdakwa menyembelih leher korban dengan pisau bayonet. Tak berhenti disitu, terdakwa menyeret korban ke kamar mandi kemudian terdakwa memutilasi tubuh korban dengan pisau bayonet, cutter, dan gunting menjadi 65 bagian. Potongan tubuh korban dibuang oleh terdakwa ke dalam WC kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya, Terdakwa mengambil barang milik korban berupa uang, handphone, dan sepeda motor untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk judi online dan melunasi pinjaman online. Kasus ini sempat menggegerkan masyarakat Yogyakarta serta menimbulkan ketakutan sehingga meresahkan warga Yogyakarta.

3.2 Kesesuaian Penggunaan Bentuk Dakwaan Alternatif Subsidair

Kebenaran materiil dalam kasus pidana dicari dengan menggunakan beberapa tahap. Tahap ini dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dari tahapan-tahapan tersebut, tahapan penuntutan merupakan tahapan yang paling menentukan putusan pengadilan⁷. Setelah proses penyidikan dan apabila dirasa bukti-bukti sudah cukup maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke persidangan. Sebelum melakukan penuntutan, Penuntut Umum diharuskan membuat surat dakwaan. Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat Dakwaan”.

Surat dakwaan merupakan mahkota dalam proses peradilan pidana, yang artinya surat dakwaan memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana. Surat dakwaan adalah akta otentik yang dibuat oleh Penuntut Umum yang diberi tanggal dan ditandatangani Penuntut Umum, yang memuat identitas terdakwa, unsur-unsur tindak pidana, waktu, tempat dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan alat bukti, dimana hal tersebut ditarik dari berita acara pemeriksaan penyidik, akta otentik tersebut sebagai landasan bagi hakim memeriksa perkara, landasan penuntut umum membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan sebagai landasan bagi terdakwa/penasihat hukum untuk mempersiapkan dalil keberatan⁸. Surat dakwaan harus sejalan dan tidak boleh menyimpangi hasil pemeriksaan, karena surat dakwaan yang menyimpangi hasil pemeriksaan dapat dikategorikan

⁷ Nova Aulia Pagar Alam, La Ode Husen & Kamri Ahmad, “Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, Nopember 2020, hlm. 913

⁸ Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 5-6

sebagai surat dakwaan palsu dan tidak benar, sehingga tidak boleh digunakan untuk menuntut terdakwa⁹.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktiknya, penyusunan surat dakwaan dipengaruhi oleh corak tindak pidana dan pengalaman yang dimiliki oleh penuntut umum. Dalam praktiknya, terdapat 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan tunggal, yang berisi satu tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini merupakan dakwaan yang paling sederhana
2. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang disusun secara berlapis, yaitu lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan yang lain maksudnya adalah ketika satu dakwaan terbukti maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Dakwaan subsidair merupakan dakwaan berlapis, dimana lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Lapisan-lapisan ini disusun secara berurutan, dimulai dengan tindak pidana dengan ancaman tertinggi sampai tindak pidana dengan ancaman terendah.
4. Dakwaan Kumulatif adalah dakwaan yang digunakan ketika seorang atau lebih terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidana tersebut saling berdiri sendiri atau tidak ada hubungannya satu sama lain
5. Dakwaan kombinasi merupakan dakwaan akibat dari semakin berkembangnya kejahatan. Dakwaan kombinasi adalah bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair dan kumulatif¹⁰.

Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn ini menggunakan bentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidair. Dakwaan kombinasi merupakan dakwaan yang menggabungkan beberapa jenis dakwaan menjadi satu, seperti halnya menggabungkan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair atau antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif¹¹. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang berisi beberapa pasal dakwaan yang saling mengecualikan, artinya ketika satu dakwaan dapat dibuktikan maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan atau harus digugurkan. Van Bemmelen mengatakan bentuk surat dakwaan alternatif dibuat karena Penuntut umum masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan atau penuntut umum juga ragu mengenai bagaimana

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 387

¹⁰ M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, "ANALISIS PENETAPAN SURAT DAKWAAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, Desember 2022, hlm. 47, P-ISSN 2460-5565; E-ISSN 2503-1058

¹¹ Rezha Nugroho, "UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)", *Verstek*, Volume 7 No. 1, 2019, hlm 194

peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut¹². Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang berjenjang, dakwaan yang disusun secara urut dari pasal yang hukumanya paling berat hingga pasal yang hukumanya paling ringan¹³. Surat dakwaan kombinasi alternatif subsidair adalah surat dakwaan yang sangat kompleks, sehingga dalam penyusunannya harus teliti dalam hal bentuk dari komulasinya supaya tidak menimbulkan surat dakwaan batal demi hukum.

Adapun surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Kesatu

Primer

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Subsidiar :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

“Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

“ATAU”

Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP

“Pencurian yang mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, penggunaan kata "KESATU" atau "KEDUA" menunjukkan bahwa format dakwaan ini berbentuk alternatif. Penggunaan kata "PRIMER" dan "SUBSIDAIR" menunjukkan bahwa format dakwaan ini berbentuk subsidair. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan surat dakwaan ini adalah bentuk kombinasi atau campuran yang menggabungkan bentuk antara dakwaan alternatif dan subsidair.

Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil supaya surat dakwaan ini dianggap sah. Syarat formil tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yakni¹⁴:

- a. Diberi tanggal
- b. Identitas terdakwa secara lengkap meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- c. Ditandatangani oleh penuntut umum.

Syarat formil digunakan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan adalah pihak yang bersangkutan sesuai dengan identitas

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 189

¹³ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 101.

¹⁴ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 172-173

yang disusun oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan ditelitinya identitas terdakwa diharapkan dapat menghindari kesalahan mengadili seseorang di persidangan (*error in persona*)¹⁵. Selain itu, tidak terpenuhinya syarat formil mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Dalam pembuatan surat dakwaan ini, Penuntut Umum telah memuat identitas lengkap terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan dan NIK terdakwa yang tercantum pada bagian awal surat dakwaan. Pada bagian akhir surat dakwaan telah dicantumkan tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum. Tertera bahwa surat dakwaan dibuat di Sleman, 03 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pembuat surat dakwaan Hanifah, S.H. yang berpangkat Jaksa Pratama dengan NIP. 197901202005012003. Dengan demikian, syarat formil yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP telah terpenuhi sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*).

Syarat materiil tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, yakni bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana tersebut dilakukan¹⁶. Kriteria tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yakni:

- a. Cermat, berarti mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa.
- b. Jelas, berarti surat dakwaan harus berisi uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan terbaiknya.
- c. Lengkap, berarti surat dakwaan harus berisi semua unsur - unsur Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus dijelaskan di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Syarat materiil ini sangat penting karena apabila syarat materiil tidak terpenuhi maka sesuai dengan pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan ini telah merumuskan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut:

- a. Dalam perumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang disusun secara berurutan dari kesatu primair, kesatu subsidair, hingga atau kedua primair, dengan tuntutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling

¹⁵ Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, dan Herlyanty Y. A. Bawole, "SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUTPANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIKPERADILAN PIDANA." *Lex Crimen*. Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 140

¹⁶ Imanuel Karamoy. "Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-Samar (Obscuur Libeli) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (Van Rechtswege/Null and Void)." *Lex Privatum*. Vol. 10, No. 4, 2022. Hlm. 4

rendah. Yaitu Kesatu Primer diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP, Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

- b. Dalam menyebutkan cara tindak pidana yang dilakukan, yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
- c. Dalam menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dituliskan bahwa terdakwa HERU PRASTIYO Als PUTRA DEWA Bin IMBUH CAHYONO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 , bertempat di Penginapan Anggun 2 Kamar No 51 Purwodadi RT 04, RW 02, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu "*tempus delicti*" dan tempat terjadinya tindak pidana "*locus delicti*" ditulis secara lengkap, hal ini dimaksud supaya terdakwa tidak dapat membuat alibi pada persidangan. Jika waktu dan tempat tindak pidana tidak diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan, dan alibi yang dibuat terdakwa dapat dibuktikan akan mengakibatkan terdakwa dapat bebas dari semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana di atas dapat disimpulkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn telah memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

4. Kesimpulan

Penggunaan bentuk dakwaan alternatif subsidair oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn telah sesuai dengan syarat-syarat pembuatan surat dakwaan yang termuat dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ini telah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan tanggal pembuatan, data diri terdakwa secara lengkap, dan dibubuhi tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan. Secara materiil, Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dilengkapi dengan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Surat dakwaan memiliki peran sentral dalam peradilan pidana karena menjadi landasan pemeriksaan dan mempengaruhi penjatuhan hukuman oleh hakim. Oleh karenanya, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus terus berhati-hati, cermat dan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP supaya surat dakwaan dapat dinilai sah dan perkara tindak pidana dapat diperiksa dengan efisien dan efektif sehingga dapat menjamin kepastian sekaligus untuk menjaga reputasi Penuntut Umum dan institusi kejaksaan.

References

- Alam, Nova Aulia Pagar, La Ode Husen & Kamri Ahmad, "Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum", *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, No. 6 (2020): 912-927.
- Asshofa, M. Muhibin, Humaeroh, Fitriani, "ANALISIS PENETAPAN SURAT DAKWAAN TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 1 (2022): 38-57.
- Dyaksa, R. R. "HAMBATAN-HAMBATAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN". *Dinamika* 26, No. 15, (2020): 1775-1780.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV Saptar Artha Jaya, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Karamoy, Imanuel. "Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-Samar (Obscuur Libeli) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (Van Rechtswege/Null and Void)." *Lex Privatum* 10, No. 4 (2022): 1-12.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Nugroho, Rezha, "UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)", *Verstek* 7, No. 1 (2019): 193-201
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Septian, Yola. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHAP Studi Putusan Nomor: 520/Pid. B/2020/Pn. Mtr." *Verstek* 7, No. 3 (2021): 317-322, doi: 10.20956/verstek.v7i2.xxxx
- Simanjuntak, Freddy, Dianita Eka Suryani Hutabarat, Widya Estella & Dendy Natalius Purba, " Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", *Doktrina: Journal of Law* 3, No. 2 (2020): 119-127.
- Sofyan, Andi & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Susilo, Erwin, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, Dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Terok, Melati Theresia, Vonny A. Wongkar, dan Herlyanty Y. A. Bawole, "SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK PERADILAN PIDANA." *Lex Crimen* 10, No. 2 (2021): 140-150.